

PENETAPAN – OPERATOR – SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN)

2026

Kpts 4 Tahun 2026; 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara, ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Permenkeu No. 83/PMK.06/2016; Permenkeu No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 165/PMK.06/2021; Permenkeu No. 181/PMK.06/2016; Permenkeu 115/PMK.06/2020; Permenkeu No. 153/PMK.06/2021; Permenkeu No. 118 Tahun 2023; Permenkeu No. 32 Tahun 2025; Permenkeu No 40 Tahun 2024; Kpt KPU No. 198/HK.03/1-Kpt/04/KPU/X/2017; Kpts KPU No. 1868/HK.03.2/02/2021.

Keputusan ini menetapkan Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026

Lamp.: - hlm.